

## Menunda Pemilu, Sebagian atau Seluruhnya

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan, pemungutan suara untuk pemilu 2009 di Kabupaten Flores Timur dan Lembata ditunda dari 9 April menjadi 14 April 2009 karena tidak ada petugas yang dapat bekerja pada jadwal semula. Tahapan pemilu memang dapat ditunda di sebagian atau seluruh Indonesia. Banyak faktor lain yang lebih mengkhawatirkan dan dapat mengakibatkan penundaan seluruh tahapan pemilu di tempat lain. Sejumlah daerah melaporkan daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah, surat suara rusak dan belum diganti, atau logistik pemilu yang salah alamat.

### Menunda Tahapan

Manajemen pemilu mencakup berbagai tahapan dan beberapa di antaranya telah mengalami permasalahan yang serius sehingga sempat ditunda atau dijadwal ulang. DPT yang bermasalah masih harus ditanggulangi, pendaftaran peserta pemilu sempat diperpanjang, penetapan peserta pemilu dikoreksi pascaputusan pengadilan (Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara), atau jadwal kampanye yang berubah-ubah. Belum jelas, apakah pemungutan dan penghitungan suara akan lancar karena dilaporkan kertas suara rusak di berbagai provinsi atau belum sampai di tujuan. Dipersoalkan pula mengenai cara memperlakukan centangan kepada caleg dan parpol pada tahap penghitungan suara, maupun formula penetapan hasil pemilu (*electoral formula*) setelah Pasal 214 UU Pemilu 2008 dibatalkan MK.

UU Pemilu membolehkan penundaan tahapan pemilu untuk menyelesaikan permasalahan di atas, untuk diselenggarakan "pemilu lanjutan" atau "pemilu susulan". *Pertama*, pemilu ditunda untuk diselenggarakan pemilu lanjutan jika sebagian tahapan tidak dapat diselenggarakan karena terjadi kerusuhan, gangguan keamanan,

bencana alam atau gangguan lainnya di sebagian atau seluruh daerah pemilihan (Pasal 228). Pengaturan ini bermaksud memperpanjang waktu pelaksanaan tahapan yang terhenti atau tidak menghasilkan *output* yang diharapkan. *Kedua*, pemilu ditunda jika seluruh tahapan tidak dapat diselenggarakan di suatu dapil kemudian diselenggarakan pemilu susulan (Pasal 229).

Jelas bahwa UU Pemilu tidak memadai karena tidak mengukur besaran penyebab penundaan pemilu maupun dampak kualitatif dan kuantitatif penundaan, yaitu dari segi (a) dampak penundaan sebagian atau seluruh tahapan pemilu; (b) keterpengaruhannya oleh dampak penundaan. Tampak bahwa faktor dan besaran penyebab penundaan hanya digantungkan kepada keadaan bahaya (kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam) dan gangguan lainnya.

Pasal 230 UU Pemilu hanya mengatur otoritas yang berwenang menunda tahapan pemilu, yaitu: KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan, KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan meliputi satu atau beberapa kecamatan, KPU provinsi atas usul KPU kabupaten/kota apabila penundaan meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota, KPU atas usul KPU provinsi apabila penundaan meliputi satu atau beberapa provinsi, dan Presiden atas usul KPU menentukan pemilu lanjutan atau pemilu susulan apabila pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40 persen dari jumlah provinsi atau 50 persen dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih (tanpa menegaskan otoritas yang berwenang menunda pemilu).

### **Beberapa Masalah**

UU Pemilu menuntut pemutakhiran dan validasi data pemilih hingga pengumuman DPT. DPT adalah data kependudukan milik pemerintah dan pemerintah daerah (dinas kependudukan) yang seharusnya dimutakhirkan KPU. Data kependudukan terdiri dari data penduduk dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Persoalan mendasarnya adalah kemampuan KPU (bukan Badan Pusat Statistik) untuk validasi DPT.

DPT dilaporkan bermasalah di banyak tempat. DPT justru merupakan tahap awal pemilu. Ketidaksempurnaan DPT menggagalkan keseluruhan tahapan pemilu di suatu daerah atau bahkan seluruh negeri! Dalam hal DPT bermasalah dan terjadi di lebih dari separoh jumlah provinsi, tentu lebih tepat untuk menunda pemilu. Asumsinya mendasar: tanpa pemilih maka tidak ada pemilu. Kalau pemilih tidak “lengkap” maka pemilu tidak “sempurna” atau bercacad! Dampaknya, hasil pemilu kurang *legitimate*.

Dapil atau unit pemilu DPR dan DPD adalah provinsi. Maka kesalahan DPT di beberapa TPS di beberapa kabupaten/kota dalam suatu provinsi dapat mengakibatkan penundaan pemilu di seluruh provinsi, terutama agar pemilih di seluruh provinsi dapat bersikap adil (setara) dalam hal belum memilih. Mungkin tidak memadai untuk “mengisolir” masalahnya hanya sebatas desa/kelurahan atau kecamatan. Pasal 230 ayat 2 (a-c), tersebut di atas, tampak tidak memperhitungkan dampak penundaan dari segi keterpengaruhannya pemilih secara kualitatif dan kuantitatif.

Memperhatikan keseriusan dampak DPT yang bermasalah, banyak hal dapat dilakukan. Intinya adalah tidak memperlakukan DPT bermasalah dengan mencoret pemilih ganda maupun pemilih tak berhak (di bawah umur, anggota TNI dan Polri). Untuk pemilih tak terdaftar (tak memiliki kartu pemilih), saya cenderung membolehkannya dengan menunjukkan bukti identitas diri seperti akte kelahiran, KTP, SIM, ijazah. Di sisi lain, pemilih terdaftar tetapi NIK-nya bermasalah masih dapat memilih setelah verifikasi identitas dirinya dengan bukti seperti akte kelahiran, KTP, SIM atau ijazah.

Pemilu dapat pula bermasalah pada tahap pemungutan suara dan atau penghitungan suara sehingga harus ditunda, dilanjutkan, atau bahkan diulang. Unit penyelesaian masalahnya adalah TPS (tempat pemungutan suara). Bencana, kerusakan atau logistik pemilu yang tidak siap dapat menyebabkan penundaan pemungutan suara atau penghitungannya. UU Pemilu bahkan mewajibkan pemungutan suara di TPS apabila terbukti terdapat kecurangan petugas seperti merusak surat suara atau membuka kotak suara tidak sesuai aturan (Pasal 219).

Menunda seluruh tahapan pemilu memang membahayakan demokrasi yang sudah diperjuangkan selama 10 tahun terakhir. Penundaan tersebut dapat pula mengganggu pelantikan anggota parlemen serta

presiden dan wakil presiden terpilih. Tetapi penundaan mungkin harus dilakukan di sebagian daerah sesuai faktor-faktor penyebabnya, dalam arti bahwa tahapan tersebut bermasalah dan tak dapat dilanjutkan sebelum masalahnya diselesaikan. Melanjutkan tahapan pemilu yang bermasalah akan menghasilkan legitimasi politik yang kurang. Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. (Sumber: *Jurnal Nasional*, 3/4/2009)